



P U T U S A N

Nomor : 1114 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NAFSIAH** ;  
Tempat lahir : Labuhan ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/18 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Yong Panah Hijau Lk. V Gg. Bambu  
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan  
Medan Marelan ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Nafsiah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantor KUA Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 1114 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli, “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1997 saksi korban Murniati Hasibuan alias Butet dengan saksi Muhammad Syafri menikah secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia Nomor : 28/28/IV/1997 tertanggal April 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini antara Muhammad Syafri dengan saksi korban statusnya tetap hubungan suami isteri dan belum terjadi perceraian yang sah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban mendapatkan informasi, bahwa suaminya Muhammad Syafri sudah menikah lagi dengan Terdakwa Nafsiah kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, kemudian keluarga saksi korban mendatangi kepala lingkungan tempat Terdakwa Nafsiah dan Muhammad Syafri tinggal dan saat itu Terdakwa Nafsiah menunjukkan akte pernikahan antara Terdakwa dengan Muhammad Syafri dengan akte nikah Nomor : 203/33/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli yang ditandatangani oleh Drs. Pahrim dan menurut keterangan saksi Syamsul Amri selaku petugas KUA yang menikahkan Terdakwa dengan Muhammad Syafri bahwa Terdakwa dan Muhammad Syafri menikah di kantor KUA Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban menelepon Terdakwa Nafsiah, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa Nafsiah “Kamu tahu suami yang kamu nikahi itu suami orang”, yang dijawab Nafsiah “Nggak, orang dia bilang masih duda”, dan saksi korban kembali berkata “Tolong kau suruh si Safri pulang lihat anak-anaknya, kasihan anaknya”, dan dijawab Terdakwa Nafsiah “Kasihan yaa nggak urusan aku itu”, atas jawaban dan perbuatan Terdakwa dengan Muhammad Syafri, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Muhammad Syafri ke kantor Polisi ;

Bahwa adapun alasan Terdakwa Nafsiah melakukan pernikahan dengan saksi Muhammad Syafri (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena Muhammad Syafri mengaku sudah bercerai dengan saksi korban tetapi sebelum pernikahan Muhammad Syafri tidak ada memperlihatkan bukti surat cerai kepada Terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Nafsiah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantor KUA Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1997 saksi korban Murniati Hasibuan alias Butet dengan saksi Muhammad Syafri menikah secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia Nomor : 28/28/IV/1997 tertanggal April 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini antara Muhammad Syafri dengan saksi korban statusnya tetap hubungan suami isteri dan belum terjadi perceraian yang sah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban mendapatkan informasi, bahwa suaminya Muhammad Syafri sudah menikah lagi dengan Terdakwa Nafsiah kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, kemudian keluarga saksi korban mendatangi kepala lingkungan tempat Terdakwa Nafsiah dan Muhammad Syafri tinggal dan saat itu Terdakwa Nafsiah menunjukkan akte pernikahan antara Terdakwa dengan Muhammad Syafri dengan akte nikah Nomor : 203/33/

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1114 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli yang ditandatangani oleh Drs. Pahrim dan menurut keterangan saksi Syamsul Amri selaku petugas KUA yang menikahkan Terdakwa dengan Muhammad Syafri bahwa Terdakwa dan Muhammad Syafri menikah di kantor KUA Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten deli Serdang, dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban menelepon Terdakwa Nafsiah, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa Nafsiah "Kamu tahu suami yang kamu nikahi itu suami orang", yang dijawab Nafsiah "Nggak, orang dia bilang masih duda", dan saksi korban kembali berkata "Tolong kau suruh si Safri pulang lihat anak-anaknya, kasihan anaknya", dan dijawab Terdakwa Nafsiah "Kasihan yaa nggak urusan aku itu", atas jawaban dan perbuatan Terdakwa dengan Muhammad Syafri, saksi korban merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Muhammad Syafri ke kantor Polisi ;

Bahwa adapun alasan Terdakwa Nafsiah melakukan pernikahan dengan saksi Muhammad Syafri (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena Muhammad Syafri mengaku sudah bercerai dengan saksi korban tetapi sebelum pernikahan Muhammad Syafri tidak ada memperlihatkan bukti surat cerai kepada Terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli, tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nafsiah bersalah melakukan tindak pidana "Kawin berhalangan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nafsiah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : nihil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 513/Pid.B/2013/PN.LP.LD. tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nafsiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Nafsiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan Rutan dan penahanan Rumah yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 648/PID/2013/PT-MDN. tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Nafsiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1114 K/Pid/2014



3. Menyatakan Terdakwa Nafsiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terpidana sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid/ 2014/PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**



Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP, adapun kami dalam mengajukan kasasi terhadap putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang telah kami uraikan di atas di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa Nafsiah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memutus perkara dimaksud tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :

1. Bahwa sesuai Pasal 197 KUHAP pada Ayat (1) huruf d dan f, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang memberatkan di mana akan diuraikan sebagaimana dimaksud di bawah ini ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/ Pid/1984 tanggal 03 September 1984 ;
3. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" tetapi kami "tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang hanya mempidana Terdakwa Nafsiah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terpidana sebelum berakhir masa 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1114 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidana, dengan Tuntutan kami selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, putusan tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat walaupun kami tidak mengetahui apa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang sedemikian rupa karena sampai saat ini kami belum menerima putusan Nomor : 648/PID/2013/PT-MDN tanggal 28 Januari 2014 secara lengkap, dan putusan tersebut kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, dan juga perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain yang mengakibatkan anak dan istri Terdakwa Muhammad Syafri (Incrht) menjadi terlantar, sementara Terdakwa Nafsiah saat sekarang ini dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik dan sehat walafiat dan juga selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Terdakwa Nafsiah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan juga di depan persidangan tidak pernah diajukan dan tidak pernah diperiksa surat-surat yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami sakit jiwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa Nafsiah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nafsiah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Juni 2013 ;

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan putusan yang mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar segala fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi" melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata secara cukup dipertimbangkan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Di Labuhan Deli** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 1114 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001